

SKRIPSI

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Oleh :

**FEBRIARIA WIRANATA
NPM. 1902011012**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S.H

Oleh :

FEBRIARIA WIRANATA
NPM. 1902011012

Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

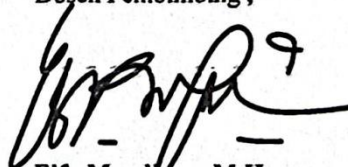
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

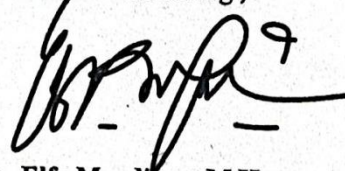
PERSETUJUAN

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing ,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. B-0469/In.282/D/PP-003/07/2025

Skrripsi dengan judul: **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN KOTA METRO TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989** disusun oleh : **Febriaria Wiranata, NPM. 1902011012**, Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : **Rabu/25 Juni 2025** di Ruang Munaqosyah Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI :

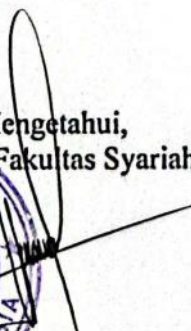
Ketua : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

Cerai talak ialah permohonan perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Akan tetapi pada realitanya masih banyak kasus cerai talak di beberapa Pengadilan Agama yang mana suami tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama yang mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan dari putusan perceraian tersebut, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dari kasus tersebut. Dalam perkara cerai talak yang mana suami tidak hadir waktu sidang ikrar talak di Pengadilan Agama menyebabkan ketidakpastian terhadap status sang istri, selain itu banyak juga hak-hak istri dan anak yang terabaikan tanpa adanya kejelasan. Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini diharapkan bisa melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang sering diabaikan oleh mantan suaminya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Metro terhadap pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro terhadap Pasal 70 Ayat 6 tersebut tidak ada kendala sama sekali dan justru dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak dikarenakan jika ingin bercerai maka suami wajib membayarkan nafkah-nafkah yang telah tercantum pada amar putusan, dan jika suami tidak membayarkan kewajibannya pasca perceraian maka perceraian tidak akan bisa dilakukan. Faktor utama dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian adalah ketidakmampuan suami untuk membayarkan beban tersebut dikarenakan terlalu besar dari penghasilan suami itu sendiri. Maka dalam menyikapi hal tersebut perlu diberikan solusi-solusi seperti memediasi kedua belah pihak supaya bisa mencapai kesepakatan bersama dan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan. Selain itu bisa juga dengan mengajukan sita terhadap barang milik suami supaya dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak istri dan anak jika terjadi penyelewengan oleh suami terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian, Pandangan Hakim.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling Allah SWT. benci adalah talaq”

(HR. Abu Dawud)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT., yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Marsinem dan Bapak Suyadi yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a, semangat, serta motivasi untuk saya yang tiada hentinya.
2. Kakak kandung saya yaitu Yudi Aryanto yang telah memberikan motivasi dan doanya untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan SKRIPSI ini adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Juni 2025

Penulis



Febriaria Wiranata

NPM. 1902011012

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tugas Dan Peran Hakim Berdasarkan Undang-Undang Kehakiman.....	11
B. Substansi Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.....	16
C. Kompetensi Pengadilan Agama	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
D. Jenis dan Sifat Penelitian	24
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama KotaMetro	31
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro	35

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Tentang Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	36
E. Upaya Hakim Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Apabila Suami Tidak Hadir Dalam Sidang Ikrar Talak Sesuai Pasal 70 Ayat 6 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena disebabkan berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena perceraian yang terjadi antar keduanya, atau bisa juga karena sebab-sebab lain. Pemutusan ikatan ini tentu tidak tanpa sebuah sebab, melainkan ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa pemutusan perkawinan itu dilakukan. Sepatutnya sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan ini sebagai jalan terakhir.¹

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.² Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi Pengadilan. Suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat. Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan

¹Umar haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 103.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan kata lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan didalam rumah tangga sudah tidak ada kembali.

Cerai Talak diatur oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sedangkan cerai gugat diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perbedaan keduanya terletak pada siapa yang bertindak sebagai pengaju perkara. Pada cerai talak yang mengajukan adalah suami sedangkan pada cerai gugat yang mengajukan adalah istri. Berlakunya putusan perceraian pada cerai talak ialah sejak suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama. Setelah suami mengikrarkan talak di depan sidang, suami istri telah resmi bercerai atau berstatus duda dan janda. Forum sidang itu sendiri oleh Majelis Hakim sengaja dibuka lagi, setelah putusan permohonan cerai yang diajukan suami dan telah dikabulkan itu, telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada cerai gugat, berlakunya putusan perceraian setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³

Akibat dari putusnya perkawinan ialah istri berhak mendapatkan mut'ah, dan nafkah iddah dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak dari suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah madhiyah apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama

³ Krisnawati, I. Gusti Agung Ayu Ari. "Singkronisasi Pengaturan Perceraian dan Produk Pengadilan Agama Dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat." Jurnal Kertha Patrika 44.3 (2022).

dalam pernikahan yang sah.⁴ Kemudian akibat perceraian khususnya pada cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada istrinya yang telah dijatuhi talak.

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja, pernah ada advokad yang mengadukan penderitaan kliennya akibat suami kliennya tidak jadi mengikrarkan talak dengan alasan untuk menghindari pembebanan nafkah istri yang terlalu besar, padahal putusannya telah sampai pada tahap kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Biaya dan waktu yang panjang dalam mengawal keadilan bagi kliennya yang berkedudukan sebagai istri/Termohon sampai pada tingkat kasasi harus sirna dan sia-sia karena pihak suami (Pemohon Cerai Talak) dengan enteng berkelit dari sidang ikrar talak. Tinggalah istri yang tetap disiasikan sampai akhirnya terganggu kejiwaannya (sters), sedangkan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri.⁵

Dengan adanya pasal 70 ayat 6 ini dianggap mempermudah para suami atau Pemohon Cerai Talak untuk menghindari kewajiban pembebanan hak-hak pasca perceraian bagi istri dan anak. Karena dalam pasal tersebut dapat menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan apabila suami tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 6 bulan.

⁴ Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.

⁵ Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dari Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses pada 27 Oktober 2024.

Dalam pasal 70 ayat 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengatakan bahwa, “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari siding penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.⁶

Pasal 70 ayat 6 ini menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talak apabila suami tidak jadi menjatuhkan talaknya didepan persidangan. Maka dari itu perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

Pasal-pasal yang sedianya mengakomodir dan ingin menjaga ciri khas dari fiqih yang menyatakan talak ada pada suami sehingga suami yang berhak menjatuhkan talak didepan sidang, pada akhirnya malah menjadi batu sandungan bagi terpenuhinya hak istri dan anak, bahkan lebih parah dari itu adalah putusan Pengadilan yang bisa dipertanyakan begitu saja.

Perceraian yang baik, apabila diajukan oleh suami ialah ketika mantan suami bersedia memberikan hak-hak istri: nafkah iddah dan mut’ah. Mut’ah ialah pemberian bekas suami, berupa benda atau uang atau apapun yang bernilai, kepada istri yang dijatuhi talak oleh suami. Nafkah iddah ialah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri selama menjalani masa iddah, yaitu selama 90 hari. Nafkah iddah ini harus diberikan mantan suami,

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

juga atas adanya alasan hukum, bahwa mantan istri tersebut harus menahan diri untuk tidak menerima pinangan laki-laki lain selama masa iddah.

Relaita menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki dapat menyadari, bahwa perceraian yang dilakukan itu dilakukan dengan penuh kesadaran keharusan memberikan hak-hak mantan istri dan masa depan anak. Hal ini terbukti, sebelum diajukan gugatan balik oleh istri, hampir tidak satupun suami yang menceraikan istrinya, dalam suatu permohonannya, menyertakan kesediaan memberikan hak-hak istri dan anak-anak tersebut. Kalaupun kemudian istri dalam jawabannya menggugat balik hak-hak tersebut, selalu saja ada alasan suami untuk menghindar dari kewajiban itu.⁷

Dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh suami, tidak jarang juga terjadi kemangkiran atau berkelit terhadap amar putusan yang telah di bacakan oleh Majelis Hakim yang berisi tentang pembebanan biaya perkara dan juga pembebanan untuk membayar nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, setelah pihak sang suami (Pemohon Cerai Talak) mengetahui isi dari amar putusan tersebut merasa keberatan, akhirnya suami memilih untuk menghindari pembebanan tersebut dengan konsekuensinya dia tidak jadi menjatuhkan talak kepada istrinya. Dia lebih memilih melanjutkan hidupnya dengan istri sirri daripada harus bertanggung jawab memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak akibat bercerai dengan istrinya.

Akibat dari peristiwa tersebut akhirnya istri dan anak menjadi korban dari perceraian yang diajukan oleh suami (Cerai Talak), istri tidak

⁷ Drs. H. Asmu'I, M.H., "PERCERAIAN: Antara Asa Dan Realita".

mendapatkan haknya seperti hak nafkah iddah dan Mut'ah dan juga sang anak tidak mendapatkan haknya untuk dinafkahi oleh bapaknya. Alhasil pihak yang sangat dirugikan adalah pihak dari istrinya dikarenakan tidak mendapatkan hak-haknya tetapi malah ditinggalkan begitu saja oleh sang suami tanpa kejelasan sama sekali.

Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 disinyalir menjadi penyebab larinya para pemohon cerai talak dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pasca perceraian bagi istri dan anak. Pasal ini juga membuat marwah dari putusan Pengadilan hilang atau tidak bernyawa karena sangat mudahnya pihak Pemohon lari dari pelaksanaan putusan.

Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talak apabila suami tidak jadi menjatuhkan talaknya didepan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar talak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

Oleh karena itu diperlukan terobosan-terobosan yang ampuh dari Pengadilan Agama supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang telah terjadi dan juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak akibat dari perceraian cerai talak yang diajukan oleh suami.⁸

⁸ Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dari Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari->

Hasil presurvey yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kota Metro pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Hakim, juga menghasilkan informasi bahwa jika suami tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan padahal sudah diberi tenggang waktu selama 6 bulan, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan pernikahan masih tetap utuh dan berlanjut. Sehingga suami harus memenuhi hak-hak istrinya seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun jika suami tidak memberikan hak-hak terhadap istrinya maka dapat dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik suaminya supaya dapat memenuhi hak-hak istrinya, atau jika memang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya maka bisa dengan cara menggugat cerai suaminya.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana Upaya Hakim Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Apabila Suami Tidak Hadir Dalam Sidang Ikrar Talak Sesuai Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

[instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian](#) diunduh pada 11 Mei 2024.

⁹ Bapak NS, Wawancara dengan Bapak NS (Hakim Pengadilan Agama Metro)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro tentang Pasal 70 Ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Metro untuk terpenuhinya hak istri dan anak apabila suami tidak hadir dalam sidang ikrar talak sesuai Pasal 70 Ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian pandangan hakim tentang Pasal 70 Ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teori maupun praktek dan informasi kepada para hakim, advokad, serta kepada pihak-pihak yang akan melakukan perceraian dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul akibat perceraian.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terkait ialah kegiatan mencari perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang berjalan dengan penelitian yang sudah ada untuk menghindari duplikasi penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Rahmadi dengan judul skripsi : “*Pandangan Hakim Tentang Eksekusi Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari).*”

Hasil dari penelitian yang di dapatkan yakni bahwa pandangan hakim teerkait eksekusi hak isteri pasca perceraian banyak memiliki kendala, diantaranya ketiktahuan akan adanya eksekusi, biaya eksekusi yang mahal sedangkan objek eksekusi tidak seberapa, bahkan sang suami tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰

2. Udin Latif dan Aas Tri Ariska dalam jurnal Muadalah, Vol. 2, No. 1 Mei 2022 dalam judul : “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang isteri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut,ah serta hadanah. Hak *ex officio* yang diterapkan hakim

¹⁰ Rahmadi dengan judul skripsi : “*Pandangan Hakim Tentang Eksekusi Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari).*”

Pengadilan Agama tidak menyimpangi dari asas ultra petita karena didasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.¹¹

3. Ach. Roihan dengan judul skripsi: “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Isteri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat”.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak isteri pasca cerai dalam perkara cerai gugat dan analisis hukum Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pemenuhan hak isteri pasca cerai dalam perkara cerai gugat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti lakukan sekarang yakni sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak isteri, tetapi peneliti sekarang memiliki perbedaan dalam penelitiannya yaitu lebih memfokuskan pada pasal 70 ayat 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

¹¹Udin Latif dan Aas Tri Ariska dalam jurnal Muadalah, Vol. 2, No. 1 Mei 2022 dalam judul : “*Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong*”.

¹²Ach. Roihan dengan judul skripsi: “*Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Isteri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat*”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tugas Dan Peran Hakim Berdasarkan Undang-Undang Kehakiman

Dalam melakukan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu hakim mempunyai kewajiban ganda, disatu sisi merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dilain sisi juga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup didalam masyarakat.¹³

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan

¹³ Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offece, t.t.), hlm. 2-3.

demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang di kenal dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang di kenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah di tentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.¹⁴ Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, Tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.¹⁵

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai

¹⁴Deden Efed, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 137.

¹⁵Deden Efed, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 141.

penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.¹⁶ Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *sosial justice* (keadilan sosial).¹⁷

Dalam hal penanganan kasus di pengadilan dan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan

¹⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

¹⁷Bambang Sutiyoso, Op.Cit, hlm. 6

hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.¹⁸ Dalam Pasal tersebut dikatakan mengadili menurut “hukum”, bukan undang-undang karena pengertian hukum dalam hal ini lebih luas dari undang-undang sebab hukum dapat meliputi baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencari hukumnya undang-undang yang bersifat umum belum tentu mencakup peristiwa yang sedang dihadapi hakim.¹⁹ Oleh karena itu, hakim harus berusaha mencari hukum dari sumber-sumber hukum yang lain untuk dapat membantu menjawab peristiwa yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁰ Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara) bertugas membantu dan melayani para pencari keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan

(1).¹⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat

¹⁹Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm. 74

²⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

alasan tidak ada hukumnya, atau tidak jelas. Dalam keadaan itu pun hakim tetap wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. maka dari hal itu hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.²¹ Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat

²¹Bambang Sutyoso, Op.Cit, hlm. 50

menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya.

Hal itu membuat hakim lebih leluasa untuk menyelesaikan perkara karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat menciptakan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam memutus perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum maka akan terciptalah hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

B. Substansi Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada pasal 70 ayat (6) menyebutkan bahwa, "Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekutan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama".²²

Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa perceraian yang diajukan oleh suami tidak sah apabila suami tidak hadir langsung atau tidak

²² Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

mengirim wakilnya ke persidangan maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi.

Akibatnya jika suami tidak jadi menceraikan istrinya maka hak-hak istri pasca perceraian pun tidak ada. Maka suami wajib memberikan hak nafkah kepada istrinya karena masih dalam hubungan rumah tangga yang masih sah dan utuh.

Dengan adanya pasal 70 ayat 6 ini dianggap mempermudah para suami atau Pemohon Cerai Talak untuk menghindari kewajiban pembebanan hak-hak pasca perceraian bagi istri dan anak. Karena dalam pasal tersebut dapat menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan apabila suami tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 6 bulan.

Pasal-pasal yang sedianya mengakomodir dan ingin menjaga ciri khas dari fiqih yang menyatakan talak ada pada suami sehingga suami yang berhak menjatuhkan talak didepan sidang, pada akhirnya malah menjadi batu sandungan bagi terpenuhinya hak istri dan anak, bahkan lebih parah dari itu adalah putusan Pengadilan yang bisa dipertanyakan begitu saja.

Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talak apabila suami tidak jadi menjatuhkan talaknya didepan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar talak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari

putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.²³

C. Kompetensi Pengadilan Agama

1. Pengertian Kompetensi

Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie* yang berarti “kekuasaan” dan sering kali disebut “kompetensi”, kata tersebut juga dapat diterjemahkan dengan “kewenangan” ataupun “kekuasaan”.²⁴ Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).²⁵

Dari penjelasan diatas tentang pengertian kompetensi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan kompetensi Pengadilan Agama adalah kekuasaan dari Pengadilan Agama itu sendiri yang dapat mencakup berbagai bidang perdata tertentu di kalangan masyarakat yang beragama Islam, dan dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam.

Kemudian perihal Peradilan Agama yang merupakan suatu lembaga peradilan dimana yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan bagi orang-orang yang beragama

²³ Irman Fadly, “Mencari Instrumen Yang Efektif Dari Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diunduh pada 11 Mei 2024.

²⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 118

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, (ttp: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI, 2016)

Islam sebagaimana menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwasannya Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata tertentu umat Islam. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang menandai lahirnya paradigma baru mengenai Peradilan Agama. Paradigma tersebut menyatakan bahwa kalimat “perkara perdata tertentu” dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989, telah dihapus dan diganti dengan kalimat “perkara tertentu”. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama, tetapi mencakup bidang lainnya. Kemudian kompetensi pengadilan agama juga telah diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi (wewenang) tersebut terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut,²⁶ yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi/kewenangan relatif adalah kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum suatu pengadilan. Hal ini dapat dikaitkan dengan tempat tinggal para pihak yang berperkara. Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut dengan, *Distribute van Rechtsmacht*. Setiap pengadilan mempunyai batasan tersendiri mengenai daerah hukumnya, seperti halnya pada Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota

²⁶Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008) Cetaan Ke-1, hlm. 343

Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.²⁷

Kemudian, mengenai kompetensi relatif pada Pengadilan Agama dalam kasus cerai talak atau cerai gugat. Menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa kompetensi relatif dalam kasus cerai talak dapat ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecalkikan jika termohon sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin termohon, dan begitupun jika termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh ke Pengadilan Agama di ranah hukum tempat kediaman pemohon. Sedangkan mengenai kompetensi relatif dalam kasus cerai gugat, maka gugatan diberikan kepada Pengadilan Agama daerah tempat kediaman penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Hal ini dapat dikecualikan bila penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan pada daerah tempat tinggal tergugat.²⁸

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Diantara kekuasaan atau kewenangan dari masing-masing lembaga peradilan terdapat kewenangan absolut yang berarti meliputi

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cetakan Ke-4, hlm. 191

²⁸Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 108-109

jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan dalam hal memutus perkara tertentu, dari golongan rakyat tertentu.²⁹

Kemudian mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, dengan arti bahwa perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut dengan *Atribut van Rechtsmacht*. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak juga sering dikenal dengan atribusi kekuasaan kehakiman. Adapun contohnya, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.³⁰

Sedangkan jenis perkara yang menjadi wewenang atau kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu menyangkut perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 hal tersebut menjelaskan tentang wewenang dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas dari Pengadilan Agama. Dengan begitu cakupan wewenang atau kekuasaan pengadilan tersebut sekaligus menjadi batasannya,

²⁹Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 217-220

³⁰Juhaya S. Pradja, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 118

sebagaimana peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.³¹

Mengenai hal itu, selain perkara dalam bidang yang telah disebutkan diatas, maka berada diluar kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Menurut penjelasan dari pasa tersebut, penyelesaian terhadap obyek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas obyek yang tidak menjadi sengketa. Artinya, ketentuan tersebut merupakan perkara *pra yuristia* yang biasa dalam proses peradilan. Sehingga tidak mengurangi kemandirian Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam pasal tersebut, ialah sengketa dengan pihak ketiga.³²

Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi keluarga yang mencari keadilan. Selain itu, Peradilan Agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan

³¹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017) Cetaka Ke-3, hlm. 120-121

³²Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 221-222

perkara di persidangan, harus menjaga suasana agar benar-benar terciptanya rasa manusiawi dan kekeluargaan.³³

³³Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 111

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu yang telah dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu cara yang di gunakan untuk menemukan apa dan bagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama secara rinci dan realis.³⁴

Pada penelitian ini peneliti menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Metro untuk menemukan seluruh jawaban dari permasalahan yang ada di lapangan secara langsung dan jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah dengan menggambarkan masalah secara jelas dan akurat tentang kondisi atau kejadian-kejadian dan fakta-fakta serta fenomena yang terjadi pada daerah tertentu secara sistematis dan faktual.³⁵

Dengan demikian, peneliti menjelaskan dengan mengamati objek atau subjek secara tepat, berinteraksi dengan mereka, memperoleh

³⁴Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 96

³⁵Abdurahman Fathoni, 44.

gambaran keadaan, fenomena, fakta, kejadian³⁶ mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama Metro.

Perihal lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Metro dengan objek penelitian Pengadilan Agama Metro yang tak lain merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Dengan begitu, maka objek penelitian ini terfokuskan pada pandangan hakim terhadap pasal 70 ayat 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.³⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa informasi melalui wawancara terhadap narasumber, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang diperlukan.³⁸

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Metro dalam wawancara yang diajukan oleh peneliti

³⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 46

³⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.

³⁸ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

mengenai pasal 70 ayat 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.³⁹

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk

³⁹Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.⁴⁰

1. Wawancara

Wawancara ialah tahapan mendapatkan informasi melalui aktivitas tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk menjawab permasalahan penelitian. Informasi yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.⁴¹

Teknik wawancara yang digunakan yakni teknik wawancara semi terstruktur. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, karena dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan pertanyaan yang diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, fleksibel tapi tetap beraturan.⁴²

Dalam penelitian ini, penulis mengalami keterbatasan dalam mendapatkan informan penelitian, sebab berdasarkan pengajuan, peneliti mengajukan tiga hakim, namun hanya disetujui satu hakim saja.

⁴⁰Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009).

Hlm 110

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013).

Hal. 133

⁴²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 73

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental, seperti dokumen yang berbentuk tulisan seperti akta, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai pasal 70 ayat 6 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴³

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Metode berpikir induktif

⁴³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018).

yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian-uraian dengan cara berfikir induktif yaitu dari fakta-fakta khusus kemudian diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait pada saat penelitian di lapangan, kemudian informasi tersebut diuraikan secara lebih mendalam yang kemudian akan menjadi titik temu dari permasalahan yang ada di lokasi penelitian tersebut.

⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985). Hal. 70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada Pengadilan Agama Metro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁴⁵

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Se-

⁴⁵ Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2020-2024. hal, 2

lanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Metro pada awalnya terbagi menjadi 3 meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Dengan seiring adanya pemekaran daerah pada tahun 2002, maka dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2018 terbentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur. Maka sejak tahun 2018 wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Metro hanya meliputi Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan,⁴⁶ antara lain Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan

⁴⁶ Profil, “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,” diakses 9 Juni 2025, <https://www.pa-metro.go.id>.

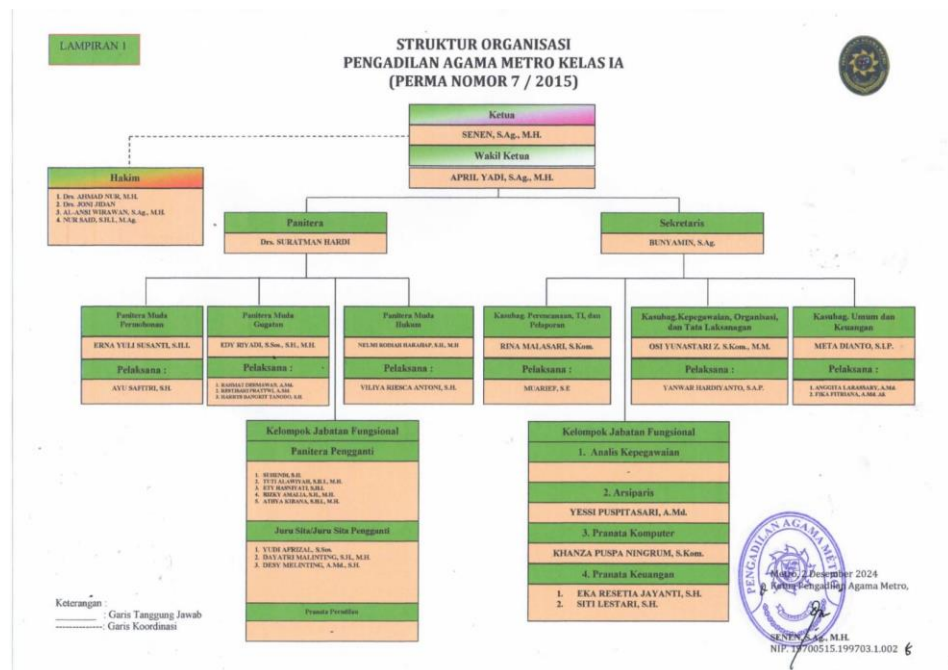
tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.⁴⁷

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁸

Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan begitu dapat digambarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2022. hal. 3

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama



Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan Peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpanganpenyimpangan yang mungkin timbul.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Metro.

Pengadilan Agama Kota Metro juga dalam menangani sebuah perkara harus menjunjung tinggi nilai profesionalitas yang berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk menciptakan peradilan yang sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Metro juga didukung oleh para anggota yang kompeten dibidangnya, Pengadilan Agama Metro memiliki Hakim yang berjumlah 4 orang, yaitu :

1. Drs. Ahmad Nur, M.H.
2. Drs. Joni Jidan
3. Al-Ansi Wirawa, S.Ag., M.H.
4. Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Kemudian dalam menangani perkara-perkara yang ada, para hakim tersebut dibantu oleh panitera, antara lain :

1. Panitera Muda Hukum : Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.
2. Panitera Muda Gugatan : Edy Riyadi, S.Sos., S.H., M.H.
3. Panitera Muda Permohonan : Erna Yuli Susanti, S.H.I.

Selain itu terdapat pula Panitera pengganti yang juga membantu para hakim dalam menyelesaikan persidangan yang berjumlah 5 orang, yaitu :

1. Suhendi, S.H.
2. Tuti Alawiyah, S.H.I., M.H.
3. Ety Hasniyati, S.H.I.
4. Risky Amalia, S.H., M.H.
5. Athya Kirana, S.H.I., M.H.

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro

Visi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung”. Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Pengadilan Agama Metro tersebut adalah :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
- 4) Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.⁴⁹

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Tentang Pasal 70 Ayat

6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki tugas fundamental untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁰. Dalam konteks persidangan, hakim berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman⁵¹. Tugas ini mencakup kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

⁴⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2022. hal. 2

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1), sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan, hakim wajib menjaga kemandirian dan kebebasan peradilan sebagai prinsip fundamental yang dijamin oleh Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan⁵². Prinsip ini mengharuskan hakim untuk bebas dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kekuatan sosial politik lainnya. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk memimpin persidangan dengan tertib dan berwibawa, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4), sambil tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak para pihak yang berperakara⁵³.

Lebih lanjut, peran strategis hakim dalam persidangan juga tercermin dalam kewajibannya untuk mencari kebenaran materiil melalui pemeriksaan yang seksama terhadap fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang diajukan,

⁵² Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan."

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152-153.

sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara yang berlaku⁵⁴ Hakim harus mampu menerapkan hermeneutika hukum dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika menghadapi kekosongan hukum atau norma yang ambigu, dengan tetap berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi, kompetensi hukum yang mumpuni, dan kepekaan sosial yang memadai agar dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan Indonesia.⁵⁵

Dalam menetapkan putusan, seorang hakim dituntut untuk memper-timbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan bersifat ideal. Hal ini sejalan dengan fungsi utama hakim sebagai penegak keadilan, sebagaimana tercermin dalam irah-irah setiap putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum memerlukan upaya hakim dalam menemukan norma hukum yang tepat, bukan semata-mata berpegang pada teks undang-undang. Hal ini disebabkan kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur peristiwa

⁵⁴ Lihat ketentuan dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yang mengatur tentang hukum acara perdata, serta KUHAP untuk hukum acara pidana.

⁵⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), h. 34-35.

hukum tertentu, sehingga hakim perlu menggali nilai-nilai hukum lain, termasuk hukum adat dan norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga memegang prinsip aktif dalam proses persidangan demi memastikan jalannya proses peradilan berjalan efektif, mencegah gugatan yang tidak dapat diterima, serta menjamin eksekusi putusan secara optimal.⁵⁶

Peran hakim dalam mengawasi pelaksanaan putusan tercermin dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa jika dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak suami tidak melaksanakan ikrar tersebut di hadapan persidangan, maka penetapan hukum tersebut kehilangan kekuatan dan gugatan cerai tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Ketentuan ini mempertegas tanggung jawab hakim dalam menjamin terlaksananya prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam perkara cerai talak. Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan waktu persidangan, memanggil pihak-pihak yang bersengketa, serta menyatakan berakhirnya status perkawinan ketika ikrar talak diucapkan. Jika salah satu pihak lalai memenuhi ketentuan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, maka kekuatan hukum dari penetapan sebelumnya secara otomatis gugur.

Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang hingga kini masih berlaku, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan cerai talak oleh hakim tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk mani-

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 380–382

festasi tanggung jawab yudikatif terhadap kepastian hukum dan keadilan procedural. Dalam hal suami tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan setelah penetapan, maka kekuatan hukum penetapan tersebut secara otomatis gugur. Hal ini menandakan bahwa peradilan agama menempatkan pelaksanaan ikrar talak bukan hanya sebagai syarat formil, tetapi juga sebagai indikator keberlakuan hukum suatu putusan.⁵⁷ Posisi hakim dalam konteks ini tidak hanya terbatas sebagai pemutus perkara, melainkan juga sebagai pengawal pelaksanaan putusan, guna menjamin bahwa proses perceraian berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menyisakan ketidakpastian status hukum para pihak⁵⁸. Dengan demikian, ketentuan tersebut mempertegas peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam menyelesaikan perkara keperdataan berbasis agama.

Pasal 70 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Intinya, ketentuan ini memberikan batasan waktu bagi suami untuk melaksanakan ikrar talak setelah adanya putusan pengadilan yang mengizinkan perceraian. Menurut pasal ini, jika suami tidak melaksanakan ikrar talak di hadapan persidangan dalam waktu enam bulan sejak tanggal ditetapkannya hari sidang

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 ayat (6): “Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.”

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 386

ikrar talak, maka penetapan hukum yang memberikan izin untuk melakukan perceraian tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya. Dengan kata lain, putusan perceraian tersebut dianggap batal demi hukum apabila ikrar talak tidak diucapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Implikasi dari ketentuan ini adalah gugatan cerai yang diajukan sebelumnya menjadi tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Artinya, jika suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan yang sama seperti gugatan yang telah kedaluwarsa, ia harus mengajukan gugatan cerai baru dengan proses yang dimulai dari awal lagi. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak istri. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, istri tidak berada dalam ketidakpastian mengenai status perkawinannya. Selain itu, pasal ini juga mendorong suami untuk segera melaksanakan atau tidak melaksanakan hak talaknya setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini hanya berlaku jika alasan perceraian yang diajukan kembali adalah sama dengan alasan pada gugatan sebelumnya. Jika terdapat alasan perceraian yang baru dan berbeda, maka suami tetap dapat mengajukan gugatan cerai yang baru.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU No. 3 Tahun 2006, 2006) merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama menempatkan Peradilan Agama pada kedudukan yang semakin mantap sebagai peradilan mandiri yang kedudukannya benar-benar telah sejajar dan

sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tahun 2019 menyangkut gugatan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami. Namun, ketika proses persidangan telah mencapai tingkat kasasi dan keputusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, suami tersebut memilih untuk tidak melafalkan ikrar talak setelah mengetahui bahwa konsekuensi finansial yang harus ditanggungnya cukup besar. Keengganan suami ini menyebabkan proses hukum yang telah dilalui menjadi tidak bermakna bagi pihak istri. Akibatnya, istri mengalami tekanan emosional dan psikologis yang mendalam karena merasa dikhianati oleh sistem hukum yang gagal memberikan kepastian dan perlindungan hak-haknya, sementara sang suami menikah kembali secara sirri dengan perempuan lain.

Selain itu dalam penelitian yang dikemukakan oleh Mukhlis Bakri tentang “Putusan Dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.KNG Tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami Dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

Dalam penelitian tersebut, penulis mencoba untuk meneliti secara spesifik terkait alasan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak, kemudian menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan dan penetapan perkara ikrar talak suami yang gugur sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama Kuningan secara hukum Islam dan hukum positif. Adapun dalam perkara

Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan, suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, kemudian pemohon diberi izin karena permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pemohon diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan dan terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, selanjutnya pengadilan menetapkan hari sidang dan diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan kemudian memanggil para pihak, namun pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak hadir hingga batas akhir masa sidang, sehingga permohonan ikrar talak suami menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Kemudian terdapat juga kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin dimana ada suami yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya, tetapi setelah Pengadilan mengabulkan permohonan talak suami enggan mengucapkan ikrar talak, sehingga status perceraianya menjadi tidak menentu.

Kasus ini telah diteliti oleh Eleka Ariyani pada tahun 2011 dengan judul penelitian “Keengganan Suami Untuk mengucapkan Ikrar Talak di Pen-

⁵⁹ Mukhlis Bakri, Putusan Dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/ PA.KNG Tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami Dalam Cerai Talak : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, El Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, Vol. 3 No.1 (Januari 2024).

gadilan Agama Banjarmasin.” Hasil dari penelitian ini adalah suami enggan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dikarenakan terlalu besarnya tuntutan nafkah dari istri sehingga membuat pihak suami keberatan dan akhirnya memilih untuk tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak yang sudah ditetapkan. Akibatnya dari keengganan suami mengucapkan ikrar talak tersebut adalah menggantungnya status perceraian padahal sudah ditetapkan oleh pengadilan, suami istri hidup berpisah tanpa surat cerai, dan pihak istri tidak mendapatkan hak mut’ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.⁶⁰

Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdapat perkara perceraian dengan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna yang berisi hakim telah memberi izin atau mengabulkan permohonan cerai talak permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh namun suami tidak hadir pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Hal ini mengakibatkan banyak kerugian di pihak istri dikarenakan dengan kejadian tersebut status istri menjadi tidak jelas dan juga nafkah yang tidak pernah ada selama enam bulan serta waktu yang terbuang dalam menunggu suami, sehingga pihak istri merasa hak-haknya terabaikan.⁶¹

Dari beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di beberapa Pengadilan Agama di atas terdapat kesamaan antara satu dengan yang lainnya, diantaranya yaitu dengan tidak jadinya suami membacakan ikrar di persidangan

⁶⁰ Ariyani Eleka, Keengganan Suami Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin. (2011).

⁶¹ Nur Ainun, Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna), Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2 No. 1 (Maret 2021-February 2022).

padahal pengadilan sudah menetapkan hari sidang berdasarkan undang-undang, maka pihak yang sangat dirugikan dari kejadian tersebut adalah pihak istri dan anak, dikarenakan dengan tidak jadinya suami selaku pihak pemohon cerai talak mengucapkan ikrar talak di persidangan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 70 ayat 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perceraian tersebut dianggap batal dan hubungan suami istri masih utuh dan terus berlanjut, akan tetapi realita yang terjadi justru status sang istri menjadi tidak jelas dikarenakan hak-haknya tidak diberikan sebagai seorang istri oleh suaminya dan juga hak dan kewajibannya sebagai mantan istri juga tidak dipenuhi, sehingga istri merasa hak-haknya terabaikan.

Fenomena ini mencerminkan persoalan implementasi hukum dalam perkara cerai talak di mana tidak ada mekanisme sanksi tegas terhadap suami yang menghindar dari kewajiban ikrar talak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan oleh Ramlah (2017)⁶², yang menjelaskan bahwa proses ikrar talak semestinya merupakan pelaksanaan dari perintah pengadilan, bukan lagi bersifat sukarela. Dalam konteks ini, ketidakhadiran suami dalam ikrar talak menyebabkan ketidakpastian hukum bagi istri sebagai pihak yang seharusnya menerima keadilan. Lebih lanjut, dalam analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 425 K/AG/2014, dijelaskan bahwa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan seharusnya menjadwalkan sidang ikrar talak tanpa menunggu keinginan suami. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ini seringkali

⁶² Ramlah, M. (2017). *Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi*. Nalar Fiqh.

diabaikan oleh pihak suami tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas (HMC Gugat, 2015).

Sejak tahun 2017, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 telah menetapkan ketentuan dalam kamar agama bahwa kewajiban suami untuk membayar nafkah yang muncul akibat perceraian harus dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan dan wajib dilunasi sebelum pelaksanaan ikrar talak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi istri pasca perceraian.

Pada tahun berikutnya, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kembali menegaskan bahwa istri tetap memiliki hak untuk menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga). Hal ini memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian.

Kemudian, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan arahan lebih spesifik kepada para hakim agar apabila tuntutan nafkah istri dikabulkan dalam perkara cerai gugat, maka hakim juga harus memerintahkan dalam amar putusan bahwa mantan suami tidak boleh mengambil akta cerai sebelum melunasi seluruh kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Lebih jauh lagi, pada tahun 2021, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa barang-barang milik suami dapat dikenai sita jaminan guna memastikan bahwa kewajiban nafkah terhadap istri dan anak dapat dipenuhi secara nyata.

Dalam perkara perceraian telah terjadi pergeseran dalam praktek ikrar talak yang dilakukan oleh suami sehingga melahikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mana sebelum lahirnya SEMA tersebut ikrar talak dan pembebanan kewajiban pasca perceraian merupakan dua hal yang berbeda dalam proses pengajuan, meskipun keduanya berada di ranah yang sama yaitu ranah eksekusi namun tidak bisa disatukan dalam satu proses pengajuan perceraian di pengadilan. Sehingga jika suami ingin bercerai dengan istrinya tinggal mengucapkan ikrar talak di depan persidangan saja tanpa harus menunggu terpenuhinya pembebanan kewajiban pasca perceraian kepada istrinya. Dan jika sang istri ingin hak dan kewajibannya pasca perceraian terpenuhi, maka dia harus mengajukan permohonan eksekusi terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya pasca perceraian.

Dengan proses yang cukup rumit tersebut dikhawatirkan menghambat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sehingga mengakibatkan ketidakpastian istri dalam mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu maka lahir SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk membayar nafkah yang muncul akibat perceraian harus dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan dan wajib dilunasi sebelum pelaksanaan ikrar talak. Sehingga istri tidak lagi harus mengajukan permohonan lagi untuk melakukan eksekusi terhadap pemenuhan hak-haknya pasca perceraian dan diharapkan dengan adanya SEMA ini dapat melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

Meskipun telah terdapat serangkaian kebijakan progresif yang ditetapkan dalam lingkungan peradilan agama guna memperkuat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi ekonomi, keberadaan pihak suami, hingga minimnya mekanisme eksekusi menjadi faktor utama mengapa manfaat dari putusan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh istri dan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti telah berhasil melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Metro. Wawancara ini peneliti lakukan untuk memperoleh gambaran atau pandangan hakim berkaitan dengan implementasi dari pasal 70 ayat 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut.

Dalam wawancara dengan bapak NS selaku hakim Pengadilan Agama Kota Metro memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Menegenai pasal 70 ayat 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 itu memang seperti itu mekanismenya yaitu dengan cara suami mengucapkan ikrar talak itu bahkan ketika kewajiban itu tidak dibebankan ke dia maka sang istri berhak membatalkan proses ikrar talaknya, jadi pemenuhan haknya itu memang wajib maka kewajiban sebelum ikrar talak itu hak-hak istri harus dibayarkan terlebih dahulu, masalah dari efek dia tidak mengucapkan ikrar

talak itu adalah efek lain, memang begitu mekanisme dari cerai talak itu sendiri.”

Lebih lanjut bapak NS juga menjelaskan “bahwa dalam proses pemenuhan nafkan itu malah hakim sudah sesuai dengan SEMA terbaru yaitu suami wajib memberikan kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak begitu, jadi berdasarkan SEMA terbaru itu terkait dengan pemenuhan kewajiban itu hakim secara *ex officio* bisa menetapkan kewajiban suami terhadap istri, kemudian kewajiban pembayaran nafkah itu karena sifatnya eksekusi itu wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, nah ketika ikrar talak si istri merasa sudah dibayarkan maka ikrar talaknya itu akan dilaksanakan tapi ketika si istri belum dibayarkan maka si istri boleh memilih dua, apa itu pilihan duanya? Nah yang pertama bahwa ikrar talak tidak jadi dilaksanakan sampai dia membayarkan nafkah. Kemudian yang ke dua adalah si istri berhak membatalkan proses ikrar talak meskipun sudah ada putusannya.”⁶³

Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian, Bapak NS memberikan penjelasan bahwa jika terjadi perceraian entah itu cerai gugat atau cerai thalak maka pihak suami wajib memberikan pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian itu, akan tetapi jika tidak jadi cerai maka kewajiban-kewajiban tersebut juga tidak akan ada.

⁶³ Bapak NS, Wawancara dengan bapak NS (Hakim Pengadilan Agama Kota Metro), 10 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak NS, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pandang hakim terhadap pasal 70 ayat 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tersebut memang sudah sesuai dengan mekanisme cerai thalak, selain itu pasal ini juga mencoba untuk melindungi hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian yang sering diabaikan karena dengan tidak datangnya suami pada sidang penyaksian ikrar thalak maka perceraian dianggap batal dan hubungan rumah tangga suami istri tetap terjalin serta hak dan kewajiban antara suami dan istri masih tetap berlanjut. Kemudian pandangan hakim mengenai kasus diatas yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian hakim memberikan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh istri yaitu bisa melalui mediasi, gugatan rekonvensi, serta bisa juga dengan mengajukan eksekusi terhadap barang-barang milik suami guna menjamin pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian tersebut.

E. Upaya Hakim Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Apabila Suami Tidak Hadir Dalam Sidang Ikrar Talak Sesuai Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang ditanganinya diharapkan mampu memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya yang relevan dengan upaya pemenuhan jaminan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, Ketua Kamar Agama menyatakan untuk menjamin adanya perlindungan bagi perempuan dalam perkara perceraian, maka penyelesaian perkara perceraian haruslah mempertimbangkan asas mempersukar perceraian.⁶⁴

Oleh karena itu hakim harus bisa memberikan upaya-upaya yang terbaik guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari perceraian tersebut. Selain itu supaya dapat tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

Terkait dengan upaya hakim dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian, bapak NS Memberikan penjelasan bahwa dalam upaya pemenuhan hak istri pasca perceraian bisa melalui mediasi yang mana dengan memediasi kedua belah pihak diharapkan bisa tercapai kesepakatan bersama terkait besaran jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sehingga dengan tercapainya kesepakatan mediasi tersebut para pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Selain itu bisa juga

⁶⁴ Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Pidato Kunci pada Diskusi Yudisial Online Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Federal Circuit of Family Court of Australia (FCFCOA), tanggal 23 Februari 2024

dengan menggunakan gugatan rekonvensi yang mana dengan gugatan rekonvensi pihak istri menggugat balik pihak suami untuk membayarkan kewajibannya. Kemudian bisa juga dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik suami guna menjamin terpenuhinya hak istri dan anak tersebut.⁶⁵

Kemudian hakim NS juga memberikan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban istri dan anak, antara lain :

1. Mediasi

Dengan diakuinya adanya kategori mediasi yang berhasil sebagian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Bagian Kelima, Khususnya Pasal 31. Yaitu untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.⁶⁶ Dengan begitu Mediator lebih fleksibel mengkondisikan para pihak menuju kesepakatan. Tentu tujuan dari mediasi adalah perdamaian bagi para pihak.

Dalam perkara perceraian, kembali rukun dan harmonisnya para pihak tentu menjadi tujuan dari mediasi itu sendiri, namun pada prakteknya memediasi perkara perceraian lebih sulit daripada memediasi

⁶⁵ Bapak NS, wawancara dengan bapak NS (Hakim Pengadilan Agama Metro).

⁶⁶ Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

perkara perbendaan. Perkara perceraian lebih kepada urusan hati atau batin yang sulit sekali bisa diukur dan dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 memacu para mediator agar tidak surut mendamaikan para pihak meskipun dalam perceraian para pihak sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk rukun. Mediator harus memastikan setelah perceraian terjadi pihak yang rentan yaitu istri dan anak harus mendapatkan hak-haknya. Di sinilah peran mediator diperlukan dalam mengelola isu-isu pasca perceraian dan memberikan pemahaman kepada suami/pemohon tentang pentingnya tanggung jawab suami kepada istri dan anaknya setelah perceraian terjadi.

Jika pemohon berhasil dicerahkan dan disadarkan oleh mediator, maka pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian tentu lebih mudah direalisasikan.⁶⁷

Pada tahap ini Mediator dapat meminta para pihak menyebutkan nilai nominal dari nafkah-nafkah yang dibutuhkan pasca perceraian termasuk juga kesanggupan dan kemampuan Pemohon. Sebagai jaminan Mediator perlu meminta Pemohon menyebutkan harta benda yang dapat menjamin terpenuhinya hak istri dan anak setelah perceraian terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari infiltrasi dari pihak ketiga kepada Pemohon yang dapat merubah niat dan tekadnya dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai.

⁶⁷ Bapak NS, Wawancara dengan bapak NS (Hakim Pengadilan Agama Kota Metro), 10 Februari 2025.

2. Melalui Lembaga Rekonvensi

Selama ini lembaga rekonvensi memang menjadi alat yang ampuh untuk menakut-nakuti pihak lawan yang pertama memulai mengajukan perkara (Pemohon/Penggugat). Banyak dari perkara-perkara gugatan perdata tersebut akhirnya urung dilanjutkan, bahkan akhirnya orang yang pertama kali memulai perkara menjadi pihak yang kalah atau merugi akibat serangan balik yang dilakukan oleh lawannya. Ibaratnya dalam sebuah permainan sepak bola, sekalipun lawan sering menyerang, namun cukup dengan sekali serangan yang efektif dapat menciptakan gol ke gawang lawan yang lengah pertahanannya akibat terlalu agresif dalam menyerang.

Gugatan Rekonvensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menurut Abdul Mannan, supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak lawan dapat

mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat kepadanya.⁶⁸

Dalam perkara-perkara perdata, merupakan hal biasa pihak lawan mengajukan reconvensi bahkan tuntutan reconvensinya bisa lebih besar dari tuntutan awal (konvensi). Hal ini sering terjadi dalam sengketa kebendaan, seperti gugatan melawan hukum, wanprestasi, sengketa waris, pembahian harta bersama, bahkan dalam perkara perceraian.

Dalam praktek persidangan khusus di Pengadilan Agama antara gugatan konvensi dengan reconvensi harus ada hubungan Kausalitet atau sebab akibat contohnya perkara pokok cerai talak adanya gugatan reconvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, nafkah madhiah, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan sebagainya. Menurut Abdul Mannan antara gugatan reconvensi dengan gugatan konvensi harus memenuhi asas koneksitas.

Menurut Retno Wulan Susantio, antara gugatan reconvensi dengan gugatan pokok tidak perlu memenuhi asas koneksitas, hal ini mutak hak Penggugat reconvensi. Seandainya Tergugat reconvensi terdiri dari beberapa orang dan gugatan reconvensi memiliki kaitan yang erat dengan gugatan konvensi, sebaiknya seluruh Penggugat konvensi ditarik sebagai Tergugat reconvensi. Penerapan ini sangat efektif untuk menghindari terjadinya cacat formil gugatan reconvensi yang berakibat gugatan

⁶⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001).

Plurium Litis Consorsium yaitu kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat.⁶⁹

Pasal 132 huruf b angka 1 HIR, mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan secara bersama sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi aspek formil, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat rekonvensi menurut Subekti harus menyampaikan gugatannya secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Panitera berkewajiban mencatat segala ihwal gugatan rekonvensi dalam berita acara sidang secara lengkap dan juga apa yang menjadi petitum rekonvensi.⁷⁰

Banyak dari pihak suami yang mengajukan permohonan izin thalak digugat balik oleh istrinya yang menuntut hak-haknya sebagai istri dipenuhi, seperti tuntutan nafkah madhiyah (masa lampau) yang tidak diberikan oleh suami selama masa perkawinan, tuntutan nafkah iddah, tuntutan mut'ah, nafkah anak bahkan sampai tuntutan pembagian harta bersama yang bisa bikin suami garuk-garuk kepala akibat pusing dengan tuntutan istri yang akan diceraikannya.

⁶⁹ Retno Wulan Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Mandar, 1996).

⁷⁰ Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1964).

Fenomena banyaknya istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonvensi diyakini karena makin tingginya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam rumah tangga, selain itu juga merupakan hasil dari sosialisasi panjang para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak istri dan anak dalam rumah tangga.

Banyak diantara permohonan cerai thalak tersebut yang diakhir putusannya selain mengabulkan perkara pokoknya yaitu mengizinkan suami/Pemohon untuk ikrar yg thalak juga mengabulkan gugatan rekonvensi istrinya terkait dengan pemenuhan hak istri dan anak. Suami selaku pemohon akhirnya dihukum untuk membayar hak-hak istri dan anak sebelum ikrar thalak dilaksanakan.

Namun sayangnya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri kebanyak tidak disertai permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami (Pemohon) sehingga dikemudian hari saat mantan suami lalai dalam memenuhi hak istri dan nafkah anak, istri kesulitan dalam mengidentifikasi dan memohon eksekusi atas barang milik mantan suaminya tersebut.

Sema Nomor 5 tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan SEMA tersebut, tidak ada salahnya jika

Hakim sekedar mengingatkan istri (Penggugat Rekonvensi) atas kebolehan mengajukan sita terhadap barang milik suaminya (Tergugat Rekonvensi).⁷¹

3. Berubahnya Perkara Cerai Thalak Menjadi Cerai Gugat

Ide yang terkesan liar ini mungkin juga bisa menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan hak istri dan anak. Secara tegas Hukum Acara di Peradilan Agama membedakan jenis, proses dan tata cara antara cerai thalak dan cerai gugat. Berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 cerai thalak berbentuk permohonan meskipun pada substansinya juga gugatan karena ada pihak yang dijadikan lawan (Termohon), cerai thalak diajukan oleh suami dengan tujuan akhirnya adalah suami mengikrarkan thalaknya di depan persidangan. Sedangkan cerai gugat (pasal 73) berbentuk gugatan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agar pengadilan menjatuhkan thalak dari suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat). Dengan kata lain, hak thalak pada suami diambil alih oleh pengadilan kemudian dijatuhkan kepada istri jika dalil-dalil gugatan istri benar dan terbukti. Dampak dari dua jenis perceraian ini juga berbeda, putusnya perkawinan akibat cerai thalak masih memungkinkan suami istri tersebut untuk rujuk selama masa iddah (3 bulan) tanpa akad nikah baru, tapi jika putusnya perkawinan akibat cerai gugat atau jatuh thalak satu

⁷¹ Nasriah, Dachran S. Bustomi, Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philoshopy*, Vol.1, No.2 (2020).

bain, maka dampaknya antara mantan suami istri tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali melalui akad nikah baru.⁷²

Dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh pihak suami, ternyata istri sebagai Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi dengan petitumnya meminta nafkah istri dan anak serta memohon agar Majelis menjatuhkan thalak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat atau agar Majelis menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan demikian, bisa saja Majelis memilih untuk mengabulkan gugatan rekonvensinya yaitu menjatuhkan thalak satu bain, dengan terlebih dahulu menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk diizinkan ikrar thalak, jika memang nyata-nyata dalam proses pembuktian tidak terbukti alasan permohonan cerai Pemohon, sebaliknya dalil-dalil gugatan Rekonvensi berhasil dibuktikan oleh istri sebagai penggugat Rekonvensi.

Berubahnya hasil akhir dari proses pemeriksaan perceraian dari Cerai Thalak menjadi Cerai Gugat membuat Pemohon Konvensi/suami tidak dapat lari dari putusan Hakim yang mengatur hak istri dan anak, karena tidak diperlukan lagi proses ikrar thalak dari suami.

4. Permohonan Eksekusi

Eksekusi merupakan tahap akhir dari penyelesaian perkara yang langsung dilaksanakan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan. Betapa bagus dan adilnya sebuah putusan, akan sia-sia jika hasil akhir dari

⁷² (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> dipublikasikan tanggal 9 desember 2022, diakses tanggal 10 juni 2025).

putusan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Pengadilan atau tidak bisa dipetik hasilnya oleh pihak berperkara yang telah banyak mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya.⁷³

Ada 3 jenis eksekusi yang dikenal dalam HIR, RBG, maupun RV, yaitu:

- 1) Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg.
- 2) Eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan, Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg.
- 3) Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) RBg.

Permohonan eksekusi dalam rangka memenuhi hak istri dan anak masuk kepada jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi jenis ini biasanya timbul dalam perkara-perkara di bidang ekonomi, seperti hutang piutang, wanprestasi, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan lain-lain.

Kesamaan dari eksekusi pemenuhan hak istri ini adalah pada sifat dasarnya yaitu meminta pembayaran sejumlah uang kepada Termohon eksekusi, Permohonan eksekusi diajukan agar Termohon membayarkan kepadanya sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan. Untuk memenuhi pembayaran tersebut, Pemohon eksekusi diperbolehkan mengajukan barang-barang yang dimiliki Termohon Eksekusi baik barang

⁷³ H. Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, 2011).

bergerak maupun barang tidak bergerak untuk disita oleh Pengadilan kemudian dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang atau kelalian pembayaran nafkah anak.

Kendala yang sering terjadi dalam proses eksekusi pemenuhan hak istri dan anak adalah pemohon eksekusi tidak mengetahui barang-barang yang mau dimintakan eksekusi. Pemohon datang ke Pengadilan mengadukan mantan suaminya yang lalai dalam menafkahi anaknya, bahkan Kuasa Hukum dari Pemohon juga tidak siap dengan apa yang akan diminta eksekusinya.⁷⁴

Selain itu tidak ada sistematika yang mampu menjamin pemenuhan kewajiban memberi nafkah anak dan nafkah istri oleh tergugat. Secara praktis, tak sedikit suami yang dihukum untuk membayar nafkah istri dan anak setiap bulan berdasarkan putusan Pengadilan enggan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kemudian pihak istri perlu mengajukan permohonan eksekusi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin jauh melebihi jumlah nafkah yang diminta.⁷⁵

Walaupun permohonan eksekusi telah diajukan, pada implementasinya, mantan suami (termohon eksekusi) masih bisa mencari alasan untuk menghindari pembayaran dengan mengklaim kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar nafkah.

⁷⁴ (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> dipublikasikan tanggal 9 desember 2022, diakses tanggal 19 juni 2025).

⁷⁵ Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, Jurnal UMS Law Review, Vol. 6, No. 2 (Tahun 2023).

Sehingga pihak istri selalu kesulitan dan dirugikan dalam memperjuangkan hak dan keadilannya.

Berkaca dari hal tersebut, maka perlu disosialisasikan tentang tahapan dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengajuan dan proses eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak.

Tahapan dalam proses pengajuan eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai berikut:

- 1) Sebelum mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan, pastikan mantan suami sudah diingatkan untuk memenuhi kewajibannya, baik melalui somasi maupun tindakan lainnya.
- 2) Hitung dan pastikan jumlah kewajiban yang tidak dipenuhi oleh mantan suami berdasarkan isi putusan, misalnya mantan suami telah lalai dalam 12 bulan tidak memberikan nafkah anak, sementara dalam putusan kewajibannya per bulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka jumlah yang dimintakan eksekusi adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 3) Inventarisir dan identifikasi terlebih dahulu barang-barang milik mantan suami yang senilai dengan kewajibannya, dahulukan meminta eksekusi barang-barang yang bergerak seperti motor dan mobil kemudian jika tidak ada atau sulit mendapatkannya bisa beralih ke aset seperti tanah dan rumah, bahkan bisa juga ke aset keuangan seperti uang tabungan, deposito, saham, obligasi dan

sejenisnya, namun yang terakhir ini membutuhkan proses yang lebih kompleks.

- 4) Jika terhadap barang milik suami telah diletakan sita pada saat proses perceraian, maka terhadap barang tersebut tinggal diminta untuk dilakukan eksekusi.
- 5) Perlu juga diketahui bahwa proses eksekusi pembayaran sejumlah uang setelah dieksekusi harus dijual melalui lelang di muka umum, sehingga harus juga diperhitungkan biaya-biaya untuk proses pelelangan tersebut.⁷⁶

Proses pemenuhan hak perempuan dan anak memang memerlukan proses yang panjang, terlebih jika mantan suami tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Proses eksekusi dapat dilakukan berkali-kali karenan mantan suami atau seorang ayah membandel untuk secara rutin memberikan nafkan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri menurut Hukum.

Untuk mengantisipasi proses berkali-kali dalam mengajukan eksekusi terhadap barang milik mantan suami, Hakim perlu mempertimbangkan untuk menerima Permohonan dari istri untuk meminta nafkah anak dibayar sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, yang selama ini sering ditolak oleh Hakim dengan alasan anak tersebut belum tentu hidup sampai dewasa.

⁷⁶ (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> dipublikasikan tanggal 9 desember 2022, diakses tanggal 19 juni 2025).

Jika Hakim sudah menghitung biaya hidup anak sampai dewasa dan memasukkannya dalam amar putusan, maka istri dapat mengajukan eksekusi terhadap barang milik mantan suaminya yang senilai dengan putusan tersebut, sehingga proses eksekusi hanya dilakukan satu kali dan langsung selesai, tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989" telah dipaparkan secara mendalam dan menyeluruh yang kemudian dapat dijabarkan kesimpulan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro terhadap pasal tersebut yang telah dikaji oleh peneliti pada penelitian ini ialah Pasal 70 Ayat 6 tersebut tidak ada kendala sama sekali dan justru dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak dikarenakan jika ingin bercerai maka suami wajib membayarkan nafkah-nafkah yang telah tercantum pada amar putusan, dan jika suami tidak membayarkan kewajibannya pasca perceraian maka perceraian tidak akan bisa dilakukan. Hakim Pengadilan Agama Kota Metro juga memberikan penjelasan bahwa mekanisme perceraian khususnya cerai talak memang seperti pasal 70 tersebut, selain itu kewajiban-kewajiban pasca perceraian itu sendiri akan timbul jika sudah terjadi perceraian dan jika tidak ada perceraian maka kewajiban tersebut juga tidak akan pernah ada.

Faktor utama dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian adalah ketidakmampuan suami untuk membayarkan pembebanan kewajiban nafkah kepada istri dikarenakan terlalu besar dari penghasilan suami itu sendiri. Maka dalam menyikapi hal tersebut perlu diberikan solusi-solusi seperti memediasi kedua belah pihak supaya bisa

mencapai kesepakatan bersama dan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan. Selain itu bisa juga dengan mengajukan sita terhadap barang milik suami supaya dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak istri dan anak jika terjadi penyelewengan oleh suami terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan ialah ditujukan kepada pihak suami. Peneliti menyarankan kepada pihak suami jika ingin bercerai dengan istrinya dia juga harus siap menanggung pembebanan kewajiban kepada istri dan anaknya. Selain itu Hakim juga harus mampu menggali kondisi pekerjaan dan penghasilan pihak suami dengan akurat, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan besaran kewajiban yang harus dibebankan kepada pihak suami supaya tidak terlalu memberatkannya dan juga tidak terlalu merendahkan hak-hak istri dan anak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 118
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 96
- Ach. Roihan dengan judul skripsi: “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Isteri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat”.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), h. 34-35.
- Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.
- Bambang Sutiyoso, Op.Cit, hlm. 6
- Bapak NS, Wawancara dengan Bapak NS (Hakim Pengadilan Agama Metro)
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009). Hlm 110
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 133
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 217-220
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 46.
- Deden Efed, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 137.
- Drs. H. Asmu’I, M.H., “PERCERAIAN: Antara Asa Dan Realita”.
- H. Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, 2011).
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 73

Irman Fadly, “Mencari Instrumen Yang Efektif Dari Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses pada 11 Mei 2024.

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008) Cetaan Ke-1, hlm. 343

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152-153.

Juhaya S. Pradja, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 118

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, (ttp: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI, 2016)

Krisnawati, I. Gusti Agung Ayu Ari. “Singkronisasi Pengaturan Perceraian dan Produk Pengadilan Agama Dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat.” *Jurnal Kertha Patrika* 44.3 (2022).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2022. hal. 3

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2022. hal. 2

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018).

Lihat ketentuan dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yang mengatur tentang hukum acara perdata, serta KUHAP untuk hukum acara pidana.

Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan."

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 386

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 380–382

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cetakan Ke-4, hlm. 191

Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offece, t.t.), hlm. 2-3.

Nasriah, Dachran S. Bustomi, Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,” *Journal of Lex Philoshopy*, Vol.1, No.2 (2020).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Profil, “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,” diakses 9 Juni 2025, <https://www.pa-metro.go.id>.

Rahmadi dengan judul skripsi : “Pandangan Hakim Tentang Eksekusi Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari).”

Ramlah, M. (2017). *Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi*. Nalar Fiqh.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Tahun 2020-2024. hal, 2

Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm. 74

Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 108-109

Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985). Hal. 70

Udin Latif dan Aas Tri Ariska dalam jurnal Muadalah, Vol. 2, No. 1 Mei 2022 dalam judul : “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong”.

Umar haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 103.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 ayat (6): “Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

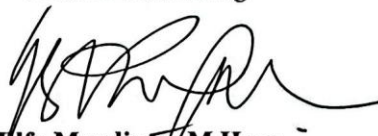
Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), 286-297.

LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN KOTA METRO TENTANG PASAL 70 AYAT
6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989**

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)
- B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi
- C. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro
1. Apakah di Pengadilan Agama Kota Metro pernah terjadi kasus cerai talak tetapi pemohon tidak datang dalam sidang penyaksian ikrar talak?
 2. Bagaimana penyelesaian perkara cerai talak apabila sang pemohon tidak hadir dalam persidangan penyaksian ikrar talak?
 3. Bagaimana pendapat Hakim jika kasus tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kota Metro?
 4. Apa alasan pemohon cerai talak untuk tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama?
 5. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan upaya pencegahan penelantaran istri dan anak oleh suami?
 6. Apa solusi yang dapat Hakim berikan kepada Termohon supaya hak-haknya dapat terpenuhi sebagai seorang istri?
 7. Bagaimana upaya Hakim dalam pemenuhan hak isteri dan anak?
 8. Apakah gugatan rekonvensi merupakan suatu solusi yang paling ampuh yang diberikan oleh hakim kepada termohon supaya dapat terhindar dari penelantaran yang dilakukan oleh pemohon?
- D. Dokumentasi
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro
 2. Foto Wawancara Dengan Hakim Sebagai Narasumber

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana / M.Hum
NIP. 198012067008012010

Metro, 20 November 2024
Mahasiswa Ybs.


Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012

OUTLINE

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tugas dan Peran Hakim Berdasarkan Undang-Undang Kehakiman NO - - A - -
- B. Substansi Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- C. Kompetensi Pengadilan Agama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Tentang Pasal 70 Ayat 6
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 20 November 2024
Mahasiswa Ybs.



Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01847/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2023

Metro, 22 November 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan
Agama Kota Metro dan Pengadilan Agama Sukadana)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0488/In.28/J/TL.01/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA PA METRO DAN PA
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: FEBRIARIA WIRANATA
NPM	: 1902011012
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: PANDANGAN HAKIM TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO DAN PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

untuk melakukan prasurvey di PA METRO DAN PA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 792 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Prasurvey

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Tempat

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-0488/In.28/J/TL.00/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : FEBRIARIA WIRANATA
NPM : 1902011012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PASAL 70 AYAT 6
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KOTA METRO DAN PENGADILAN AGAMA SUKADANA)

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan narasumber hakim Nursaid, S.H.I., M.Ag, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.



Metro, 16 Juni 2024

Ketua



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1442/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PENGADILAN AGAMA
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1443/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **FEBRIARIA WIRANATA**
NPM : 1902011012
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PENGADILAN AGAMA KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 165 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-1443/ln.28/D.1/TL.00/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : FEBRIARIA WIRANATA
NPM : 1902011012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989"

Untuk melakukan Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Metro, 17 Desember 2024

Ketua,

SENEN



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Rabu / 7 mei 2025	Perbaiki lagi gambaran lokasi yang Anda teliti secara komprehensif berkaitan dengan pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang No 7 Tahun 1989. - Gambarkan Struktur Organisasi yang lebih detail lagi terkait dengan penelitian Anda.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs


Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Kamis / 15 Mei 2025	Perbaiki lagi rumusan masalah dalam penelitian Anda dengan menggunakan bahasa yang ilmiah. Sesuaikan lagi rumusan masalah Anda dengan esing tentang yang berkaitan dengan pasal 46 ayat 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Elfa Mulyana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs


Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Senin/19 Mei 2025	Perbaiki Penulisannya serta perbanyak lagi sumber. Sumbernya dan juga catatan kealinya di kasih.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouni.ac.id Email: iaimetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa/27 mei 2025	Tambahkan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi di Pengadilan - Pengadilan Agama lain serta pada penelitian terdahulu	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

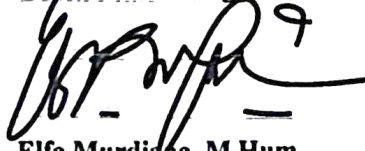
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Jumat /13 Juni 2025	ACC Skripsi lanjut di manaqosahkan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs


Febriaria Wiranata
NPM. 1902011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-619/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIARIA WIRANATA
NPM : 1902011012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902011012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-383/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febriaria Wiranata
NPM : 1902011012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2.
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN KOTA METRO TERHADAP PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag
Hakim Pengadilan Agama Kota Metro

RIWAYAT HIDUP



Febriaria Wiranata, lahir di Tulung Balak pada tanggal 19 Februari 2001. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suyadi dan Ibu Marsinem. Riwayat pendidikan peneliti dimulai di TK PGRI Tulungbalak dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tulungbalak dan selesai pada tahun 2013. Lalu lanjut di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan Strata-I dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.